

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara maupun daerah untuk dapat melangsungkan pembangunan ekonomi dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat membutuhkan dana. Dana dan pendapatan yang dibutuhkan oleh negara dan daerah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut keberadaannya telah diatur oleh undang-undang. Terdapat tiga sumber dana dalam negara dan daerah yaitu, sumber pendanaan yang berasal dari pajak, nonpajak, dan hibah. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar setelah sektor migas dan nonmigas (*Sumber Pendapatan Negara Dan Daerah Beserta Contohnya*, 2022).

Pengertian dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*Pajak*, 2022). Selain sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, pajak juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan sangat diandalkan (Hanafi & Harto, 2014). Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pajak memiliki empat fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Ketiga, fungsi stabilitas yaitu pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, dengan jalan mengatur peredaran uang di

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Lathifa, 2022).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak melalui salah satu langkah pemerintah yaitu dengan dimulainya reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dengan mengubah sistem pemungutan pajak peninggalan zaman kolonial Belanda yaitu *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh wajib pajak tersebut dianggap benar sampai pemerintah dapat membuktikan salahnya (Prasetya, 2016).

Berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Tarif pajak dikali dengan laba fiskal digunakan sebagai dasar perhitungan beban pajak. Menurut PSAK 46 laba perusahaan dibagi menjadi Laba Akuntansi dan Laba Fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak (Hanafi & Harto, 2014).

Dyrenge *et al.* (2008) dalam Hanafi & Harto (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan dan berakibat terjadinya pengurangan terhadap pajak perusahaan. Xynas (2011) dalam Hanafi & Harto (2014) mengemukakan lebih rinci tentang pengertian penghindaran pajak, yaitu membedakan definisi antara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Dimana penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat *lawful* (legal), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat *unlawful* (tidak legal).

Salah satu fenomena *Tax Avoidance* di Indonesia terjadi pada anak perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) di Indonesia, yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Menurut laporan Lembaga *Tax Justice Network* pada 08 Mei 2019 akibat dari kegiatan *Tax Avoidance* tersebut negara menderita kerugian 14 juta USD per tahun. British American Tobacco (BAT) melakukan tindakan *Tax Avoidance* dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama melalui perusahaan afiliasi di Belanda, Bentoel melakukan pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 masing-masing sebesar 434 juta USD dan 549 juta USD atau setara dengan 5,3 triliun rupiah dan 6,7 triliun rupiah, pembayaran bunga yang timbul atas pinjaman tersebut digunakan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos teknis dan konsultasi, dan membayar biaya IT dengan total 19,7 juta USD per tahun (Wiratama, 2019).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Salah satunya adalah Karakter Eksekutif. Keputusan untuk menghindari pajak adalah hasil dari kebijakan perusahaan. Direktur pajak dan konsultan pajak perusahaan menjadi individu yang secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan pajak tersebut. Direktur utama atau presiden direktur selaku eksekutif dan juga sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. Sebagai seorang individu, eksekutif memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik yang dimiliki setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk Karakter Eksekutif. Dengan demikian, Karakter Eksekutif dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diterapkan oleh pimpinan perusahaan (Hanafi & Harto, 2014).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *Tax Avoidance* adalah Karakteristik Perusahaan. Karakteristik Perusahaan adalah ciri khas suatu badan usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran

perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi (Dewi & Jati, 2014). Ukuran perusahaan memungkinkan menjadi faktor perusahaan untuk mengambil keputusan dalam melakukan *Tax Avoidance*. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aset, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya. Untuk menentukan ukuran (*size*) perusahaan dapat dinyatakan dalam bentuk total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar, semakin besar ukuran perusahaan (Hormati, 2009). Selain itu, dalam Karakteristik Perusahaan terdapat kebijakan *Leverage* yaitu kebijakan pendanaan perusahaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan *Tax Avoidance*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pendanaan. Pengukuran *Leverage* dapat dilakukan dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Selain Karakteristik Perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) juga menjadi faktor perusahaan memanfaatkan praktik *Tax Avoidance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Tata kelola perusahaan yang baik muncul karena adanya pemisahan antara manajer dan pemilik perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem* (Dewi & Jati, 2014). Unsur-unsur dari *good corporate governance* diantaranya adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, komite audit, kualitas audit, dan lain sebagainya (Sutedi, 2012:12). Menurut (Prasetyo & Pramuka, 2018) Kepemilikan Manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dewi & Jati (2014) mendefinisikan proporsi dewan komisaris independen, sebagai persentase perbandingan antara komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit.

Dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019) menunjukkan hasil bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan penelitian Murkana & Putra (2020) menunjukkan hasil bahwa *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Pradasari & Ermawati (2018) menunjukkan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Siregar & Syafruddin (2020) bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, serta hasil penelitian Oliviana & Muid, (2019) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Jati, 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada periode penelitian, objek penelitian, dan variabel penelitian. Periode penelitian dan objek penelitian Dewi & Jati (2014) adalah periode 2009–2012 dengan objek penelitian perusahaan manufaktur, sedangkan periode penelitian dan objek penelitian ini adalah periode penelitian 2018 – 2022 dengan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Perbedaan dalam variabel penelitian yaitu mengganti variabel Risiko Perusahaan menjadi Karakter Eksekutif, mengganti variabel *Multinational Company* menjadi *Leverage*, mengganti variabel Kepemilikan Institusional menjadi Kepemilikan Manajerial, dan menghilangkan variabel Komite Audit.

Alasan peneliti tertarik memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dikarenakan dalam Indeks Harga Saham Gabungan Menurut Sektor dan Bulan Tahun 2018 – 2022 mengalami kenaikan selama lima tahun berturut-turut dan merupakan saham yang tertinggi dari sektor perusahaan manufaktur lainnya. Dari tingginya harga saham berdampak pada tingginya permintaan pada sektor industri barang konsumsi sehingga memiliki kemampuan menghasilkan laba yang optimal,

dengan itu perusahaan juga akan mengalami peningkatan dalam pembayaran pajak, sehingga dimungkinkan akan melakukan praktik *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu diatas, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil untuk setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Karakteristik Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada *Tax Avoidance* dan dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal pembuatan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan dan diharapkan dapat mengurangi *Tax Avoidance*.
3. Bagi auditor independen, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, bahan referensi, dan bahan pertimbangan bagi auditor dalam melaksanakan proses audit, terutama dalam hal *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.
4. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai nilai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk investasi.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di PT Bursa Efek Indonesia beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang memberikan informasi berupa laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan melalui situs resmi www.idx.co.id. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2022.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan sebuah penelitian harus dibuat dan disusun secara sistematis dan terinci dalam 5 (lima) bab dan sub bab lainnya. Adapun sistematika penelitian lengkapnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi acuan penyusunan penelitian, yaitu tentang teori keagenan (*agency theory*), teori *stakeholder*, *tax avoidance*, karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan, *leverage*, dimensi tata kelola perusahaan yang baik, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis, dan penjelasan yang mendukung pengambilan simpulan penelitian, analisis data dari perolehan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari penelitian, saran, dan keterbatasan sehubungan dengan penelitian.